



# PENGADILAN AGAMA BADUNG

JL. RAYA SEMPIDI NO. 01 MENGWI BADUNG TELP/FAX. (0361) 9374101/9374102

e-mail : pa\_badung@yahoo.co.id

BADUNG 80361



## PUTUSAN

NOMOR : 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.  
PEMOHON : YUSTIADI WINDRA KUSWITO BIN A.  
WIDODO  
TERMOHON : ANA MARYANA BINTI DJARKASIH

Tanggal Putus : 07 AGUSTUS 2018 M.  
26 ZULQOIDAH 1439 H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Yustiadi Windra Kuswito Bin A. Widodo, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 29 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Kayawan Swasta (Pegawai Hotel), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Mertanadi I No. 9, Lingkungan Abian Base Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

Melawan

Ana Maryana Binti Djarkasih, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 14 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Asita), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perum Kori Nuansa, Jalan Nuansa Timur Vii/5, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 26 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2011 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/34/III/2011. Seri ED tertanggal 12 Maret 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bali selama 5 Tahun, di Perum Kori Nuansa Timur, Jalan Nuansa Timur VII/5, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Jimbaran, Kabupaten Badung. Bali.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa Bahwa awal dari pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
  - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016 Pemohon meninggalkan Termohon di rumah di karenakan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan Wanita Lain dan sudah di karunia seorang Anak laki-laki;
6. Bahwa Pemohon tidak kembali ke rumah di karenakan rasa tanggung jawab pemohon kepada anak laki-laki yang sudah di lahirkan dari wanita Ibu dari anak laki laki tersebut dan juga karena Pemohon sudah lama menginginkan seorang anak;
7. Pemohon merasa bertanggung jawab atas lahirnya seorang anak laki laki dan merasa bersalah kepada Termohon oleh sebab itu Pemohon dengan sadar dan atas pertimbangan dan saran orang tua bahwa Pemohon harus menceraikan Termohon karena sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon.
8. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon namun hasilnya nihil;

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Badung.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yustiadi Windra Kuswito bin A. Widodo) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ana Maryana binti Djarkasih) di depan siding Pengadilan Agama Badung.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (EX Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki nama Termohon sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A. Surat

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), atas nama Pemohon, Nomor 20101.2017.01653, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Banjar Abianbasa, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ; Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dibubuhi materai dan dinazeglen, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 131/34/III/2011 tanggal tanggal 12 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Desiyanto Cahyadi Rukwito bin A. Widodo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Perum Mutiara Bogor Raya E 1-17, RT04/16, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 di Bogor;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Badung, Bali sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sering berkunjung ke rumah Saksi di Bogor;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di Bogor pada tahun 2014;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon dalam rahim Termohon ada miomnya, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon berobat ke dokter namun Termohon menolak dan lebih memilih berobat herbal saja;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
  - Bahwasaksi tahu pisah rumah dari cerita Pemohon sendiri dari Termohon saat datang sendiri ke rumah saksi pada tahun 2015;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama wanita lain yang bernama Natalia;
  - Bahwa keluarga besar Pemohon sudah mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Arie Prihandani bin Herman Santoso, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Griya Bumi Praja Blok H No. 9, RT.03 RW.12, Desa Pancabango , Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 di Bogor;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Badung, Bali sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok saat berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Natalia;
- Bahwa penyebab Pemohon menikah lagi karena ingin punya anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dalam rahim Termohon ada miomnya, Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon berobat ke dokter namun Termohon menolak dan lebih memilih berobat herbal saja;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Badung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2015 disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon mengidap penyakit miom dirahimnya dan Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon berobat ke dokter namun Termohon lebih memilih pengobatan herbal sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama perempuan lain bernama Natalia sejak Oktober 2015 sampai dengan sekarang, keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu secara materiil maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



- Bahwa saksi-saksi pernah melihat dan mendengar terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha memberi nasehat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata dilihat langsung oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi-saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian rupa merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat yang



berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yustiadi Windra Kuswito Bin A. Widodo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ana Maryana Binti Djarkasih) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1439 H, oleh kami, Mahmudah Hayati S.Ag. M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Koidin, S.H.I., M.H. serta Noor Faiz., S.H.I., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mardiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua



Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 475.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11  
Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)